



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 007 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL UNTUK KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
 - b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu memberikan bantuan secara cepat dan prasarana perekonomian, perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Santunan dan Bantuan sosial Untuk Korban Bencana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 514).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL UNTUK KORBAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Dinas Sosial Adalah Dinas Sosial Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disingkat sebagai TAGANA adalah Taruna Siaga Bencana Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
9. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ;
10. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran lahan, dan pemukiman;

12. Bencana...

12. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit, kebakaran lahan dan permukiman;
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror;
14. Bencana Sosial adalah seseorang atau sekelompok yang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat bencana;
15. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah dan ibu), suami dan istri, anak sah korban atau saudara kandung korban;
16. Santunan Korban Bencana yang selanjutnya di sebut Santunan adalah santunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam bentuk uang yang diberikan kepada korban bencana atau ahli waris korban bencana;
17. Bantuan sosial perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam rangka rehabilitas dan rekontruksi sebagai stimulan untuk perbaikan rumah tinggal, fasilitas umum dan tempat ibadah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana;
18. Tanggap Darurat adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan jiwa, harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan material kepada korban bencana.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Untuk membantu meringankan beban korban bencana, kerugian material terhadap seseorang ataupun sekelompok orang akibat terjadinya bencana, Pemerintah Daerah memberikan Santunan dan Bantuan Sosial untuk Korban Bencana yang bersumber dari bantuan sosial tidak

direncanakan...

- direncanakan sebagai stimulan untuk membantu perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum.
- (2) Santunan dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. santunan duka cita ;
 - b. santunan kecacatan fisik dan/atau mental, dan santunan luka berat;
 - c. bantuan sosial berupa uang untuk perbaikan/rehabilitasi ringan, perbaikan/rehabilitasi sedang atau perbaikan/rehabilitasi berat untuk rumah masyarakat dan fasilitas umum;
 - d. bantuan Sosial tanggap darurat berupa; Beras, Mie Instan, Sardencis, Susu, Air Mineral, Kopi, Minyak Goreng dan Gula.

Pasal 3

- (1) Santunan dan Bantuan Sosial untuk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) dianggarkan pada APBD.
- (2) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penilaian kewajaran, kepatutan dan kelayakan setelah dilakukan survey di lapangan oleh Tim.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Santunan Duka Cita Pasal 4

- (1) Santunan Duka Cita diberikan kepada korban meninggal, dengan persyaratan meliputi:
 - a. Surat keterangan kematian akibat bencana dari kepala desa/lurah;
 - b. Surat keterangan ahli waris dari kepala desa/lurah;
 - c. Foto copy kartu tanda penduduk ahli waris; dan
 - d. Kwitansi bukti penerimaan bantuan santunan.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Santunan Kecacatan Fisik dan/atau Mental Dan Santunan Luka Berat Pasal 5

- (1) Santunan kecacatan diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan fisik dan/atau mental atau luka berat dengan persyaratan meliputi:
 - a. Surat keterangan dokter/rumah sakit;
 - b. Surat keterangan kepala desa/lurah tentang korban bencana;
 - c. Foto copy kartu tanda penduduk korban; dan
 - d. Kwitansi bukti penerimaan bantuan santunan
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan kepala BPBD, Dinas Sosial atau pejabat yang menangani penanggulangan bencana yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan benar mengalami kecacatan fisik dan/atau mental atau luka berat.

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial berupa Uang Untuk Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum Pasal 6

Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial berupa Uang Untuk Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum akibat Bencana meliputi:

- a. Permohonan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang terkena bencana diketahui oleh aparat pemerintah desa/kelurahan;
- b. Permohonan Bantuan Sosial akibat bencana dari masyarakat untuk fasilitas umum diajukan oleh pejabat yang berwenang dan diketahui oleh aparat pemerintah di kecamatan;
- c. Surat pernyataan bencana dari kepala desa/lurah/camat;
- d. Surat pernyataan Kepala Pelaksana BPBD atau pejabat yang menangani Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa rumah masyarakat dan fasilitas umum tersebut mengalami kerusakan akibat bencana;
- e. Dokumentasi bangunan rumah masyarakat dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan; dan
- f. Rencana anggaran biaya perbaikan fasilitas umum.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Bantuan Sosial Tanggap Darurat
Pasal 7

- Bantuan Sosial Tanggap Darurat diberikan setelah menerima:
- a. Permohonan dari Individu atau Keluarga Korban Bencana dan atau;
 - b. Laporan kejadian Bencana dari Kepala Desa/Lurah/Camat/PSM/TKSK/TAGANA.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN DAN
BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Mekanisme pemberian santunan dan bantuan sosial meliputi:
 - a. Permohonan santunan bagi korban bencana dan/atau bantuan sosial kepada ahli waris korban bencana diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh Tim yang dikoordinasikan oleh BPBD;
 - b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyampaikan laporan hasil pendataan dan verifikasi serta merekomendasikan penerimaan dan besaran bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

BESARAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL
KORBAN BENCANA

Pasal 9

Besaran Santunan dalam bentuk uang diberikan bagi setiap korban bencana adalah sebagai berikut:

- a. meninggal dunia sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- b. menderita kecacatan fisik dan/atau mental sebesar Rp. 10.000.000,-; dan
- c. luka berat sebesar Rp. 5.000.000,-.

Pasal 10

Besaran bantuan sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum adalah sebagai berikut:

- a. Perbaikan...

- a. Perbaikan rumah masyarakat:
 1. perbaikan/rehabilitasi ringan
Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 5.000.000,-
 2. perbaikan/rehabilitasi sedang
Rp. 5.100.000,- s/d Rp. 7.500.000,-
 3. perbaikan/rehabilitasi berat
Rp. 7.600.000,- s/d Rp. 10.000.000,-
- b. Fasilitas umum:
 1. perbaikan/rehabilitasi ringan
Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,-
 2. perbaikan/rehabilitasi sedang
Rp. 15.100.000,- s/d Rp. 20.000.000,-
 3. perbaikan/rehabilitasi berat
Rp. 20.100.000,- s/d Rp. 25.000.000,-

Pasal 11

Besaran bantuan Sosial Tanggap Darurat untuk Korban bencana berkisar:

- | | |
|-----------------|---------------|
| a. Beras | 10 Kg – 20 Kg |
| b. Sardencis | 7 Kaleng |
| c. Susu | 2 Kaleng |
| d. Gula | 1 kg |
| e. Kopi | 2 Bungkus |
| f. Mie Instan | 1 Dus |
| g. Minyak Sayur | 1 Botol |
| h. Mineral Cup | 1 Dus |

Pasal 12

Santunan dan bantuan sosial berupa uang untuk korban bencana yang bersumber dari bantuan sosial tidak terencana diserahkan oleh Bupati/Wakil Bupati atau Kepala Pelaksana BPBD atau Kepala Dinas Sosial atau Pejabat yang ditugaskan oleh Bupati.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang untuk perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku pejabat pengelola keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Pelaksana BPBD.

(2) Pertanggung jawaban...

- (2) Pertanggung jawaban penerima bantuan, meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan kebutuhan atau usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan pada Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku pejabat pengelola Keuangan Daerah paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial berupa uang untuk perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum, meliputi:
 - a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat berwenang kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial;
 - c. fakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring pemberian bantuan sosial untuk perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas

umum...

- umum dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim melaporkan hasil monitoring kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD dan Dinas Sosial.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : 30 Januari 2017

BUPATI
 **PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,** 

dto

 **H. HERI AMALINDO**

Diundangkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

dto

ROBBY KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2017 NOMOR :

umum dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim melaporkan hasil monitoring kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD dan Dinas Sosial.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : 30 Januari 2017

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

d.t.o

H. HERI AMALINDO

Diundangkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : 31 Januari 2017

SEKREARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2017 NOMOR :